



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO

DJKN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

JALAN PAHLAWAN NOMOR 876 PURWOKERTO 53143
TELEPON : (0281) 630454; FAKSIMILE : (0281) 630451; SUREL : kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id

Senantiasa Melayani Anda dengan penuh PESONA

Profesionalisme, Efisien dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman dan Amanah

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara dapat terlaksana. Untuk itu setiap tahun anggaran berakhir instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini renstra tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Menindaklanjuti hal itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPKNL Purwokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk mengukur kinerja KPKNL Purwokerto itu sendiri selama tahun anggaran 2022 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas berdasarkan visi yang diembannya selama ini yaitu : “*MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT*”.

Pada tahun 2022 capaian kinerja KPKNL Purwokerto baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 114,12% yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* 25%, *Customer Perspective* 15%, *Internal Process Perspective* 30% dan *Learning & Growth Perspective* 30%. Capaian tersebut merupakan kontribusi menyeluruh dari semua Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwokerto yang telah dilaksanakan oleh semua subbagian, seksi-seksi dan fungsional, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja KPKNL Purwokerto dapat tercapai dengan baik. Dalam kondisi pandemi *covid-19*, KPKNL Purwokerto tetap dituntut dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, dengan menjalankan protokol kesehatan, baik dilingkungan kantor maupun pada saat menjalankan tugas di luar kantor, sehingga pelayanan kepada *stakeholder* dapat berjalan baik.

Laporan Kinerja ini tersusun berkat kerja keras dan ketekunan para pihak yang terlibat dalam hal penyajian data yang diperlukan dan pengolahannya, untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik. Selanjutnya agar laporan ini dapat dipakai sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan dilandasi prinsip CARE (*Committed, Able, Responsive, and Enthusiastic*) serta dilandasi pula oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, disamping sebagai tolak ukur kegiatan saat ini dan masa yang akan datang.

Purwokerto, 20 Januari 2023

Kepala Kantor



Soeparto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* khususnya di lingkungan KPKNL Purwokerto dan sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2022. Di samping itu selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2022, dari 11 sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik yakni sebesar 114,12% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Purwokerto yang pada tahun 2022 mendapatkan alokasi dana DIPA (belanja barang dan modal) sebesar Rp1.759.942.000,00 dapat kami realisasikan sebesar Rp1.681.109.566,00 atau 95,52%.

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi visi dan misi KPKNL Purwokerto. Capaian Kinerja dari 11 Sasaran Strategis dengan 20 IKU yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto selama tahun 2022 menurut masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai sebesar 30%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 15% tercapai sebesar 17,36%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 34,16%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 32,60%;

Salah satu prestasi KPKNL Purwokerto yang berhasil di capai pada tahun 2022 yaitu berhasil meraih predikat ZI-WBBM (Zona Integritas-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Nilai Capaian IKU ZI-WBBM dari TP-E1, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4393/KN,1/2022 tanggal 20 Desember 2022 Nilai Akhir Capaian IKU Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Purwokerto = 94,13 atau tercapai 110,74 % dari target. Sebuah prestasi yang layak dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Hasil capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik namun demikian masih terdapat permasalahan atau hambatan yang menonjol pada tahun 2022 yaitu :

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNBPN BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJJ II.
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah
9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, profesional dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Rapat koordinasi antara Kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Sosialisasi kepada satker terkait proses profiling calon penyewa.
6. Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN;
7. Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui *Crash Program*
8. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang terkait syarat-syarat permohonan lelang yang harus dipenuhi, terutama lelang Hak Tanggungan dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.;
10. Melaksanakan penggalian potensi lelang sukarela;
11. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara);
12. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
15. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
16. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
17. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	1
	B. Peran Strategis
	4
	C. Sistematika Laporan
	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	7
	A. Penetapan Kinerja
	7
	B. Pengukuran Kinerja
	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	12
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama
	12
	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	16
	C. Realisasi Anggaran
	45
BAB IV	PENUTUP
	46
Daftar Lampiran :	
	A. Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto tahun 2022
	B. Lembar Penetapan Manual IKU
	C. Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
	D. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Purwokerto tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto meliputi wilayah Kabupaten :

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Banyumas | e. Cilacap |
| b. Banjarnegara | f. Purworejo |
| c. Purbalingga | g. Wonosobo |
| d. Kebumen | |

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Purwokerto pada tahun 2022 didukung oleh 46 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Kepala Kantor | : 1 orang |
| b. Kepala Sub Bagian Umum | : 1 orang dan 14 orang staf |
| c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | : 1 orang dan 6 orang staf |
| d. Kepala Seksi Piutang Negara | : 1 orang dan 3 orang staf |
| e. Kepala Seksi Hukum dan Informasi | : 1 orang dan 6 orang staf |
| f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal | : 1 orang dan 4 orang staf |
| g. Pejabat Fungsional Pelelang | : 3 orang |
| h. Pejabat Fungsional Penilai | : 3 orang |
| i. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | : 1 orang |

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan (posisi tahun 2022) sebagai berikut:

NO	UNIT	GOLONGAN/RUANG										JUMLAH
		II				III				IV		
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	
1	Kepala Kantor										1	1
2	Subbag Umum	2		1	2	2	6	1	1			15
3	Seksi PKN					1	1	2	2	1		7
4	Seksi Piutang Negara						1	1	2			4
5	Seksi Hukum dan Informasi					1	2	3		1		7
6	Seksi Kepatuhan Internal						2	2		1		5
7	Pejabat Fungsional Pelelang						1		2			3
8	Pejabat Fungsional Penilai						2		1			3
9	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil				1							1
	JUMLAH	2	-	1	3	4	15	9	8	3	1	46

Komposisi pegawai pada tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir sebagai berikut :

NO	UNIT	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMA	D1	D3	DIV/S1	S2	
1	Kepala Kantor						1	1
2	Subbag Umum	1	2	2	2	7		13
3	Seksi PKN		1			7	1	9
4	Seksi Piutang Negara		1		1	2		4
5	Seksi Hukum dan Informasi			1	1	4	1	7
6	Seksi Kepatuhan Internal			1		3		4
7	Pejabat Fungsional Pelelang					2	1	3
8	Pejabat Fungsional Penilai					2	1	3
9	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil				1			1
	JUMLAH	1	4	4	5	27	5	46

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Purwokerto memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Purwokerto mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset di muka umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Purwokerto secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga diharapkan lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain

itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet maupun *disposal asset*. DJKN dalam hal ini KPKNL Purwokerto diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka metode penjualan melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui aplikasi *e-auction*. Lelang melalui *e-auction* menjadi salah satu terobosan yang dilakukan guna menjawab perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam melakukan penjualan barang. Salah satu keunggulan *e-auction* yakni pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN melalui KPKNL Purwokerto memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemanfaatan juga dapat meningkatkan penerimaan negara berupa PNBP.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Purwokerto Tahun 2022.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan, selama tahun 2022, KPKNL Purwokerto telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Sesuai kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Purwokerto dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022, maka KPKNL Purwokerto diberikan tugas untuk dapat mencapai target yang telah disepakati untuk tahun 2022.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar
Kemakmuran Rakyat



Gambar 2.1 Peta Strategi DJKN

Jelas tergambar dari Peta Strategi diatas bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 11 sasaran strategis yang terbagi dalam 4 *perspective* yang masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan lagi kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan. Peta Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 KPKNL Purwokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021)	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna	4,35

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang Tinggi	Layanan KPKNL	
4.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	4a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7.	Edukasi yang efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N Nilai reviu pengelolaan kinerja	80
		10c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	90
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2022

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2022, kami mengacu pada DJKN yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120 dan angka minimum adalah 0
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

3. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
4. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2022 KPKNL Purwokerto mempunyai 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu *Three*. Rincian capaian kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2022 seperti telah disajikan pada tabel 2.1.

Hasil pencapaian kinerja KPKNL Purwokerto di jabarkan pada gambar dan tabel berikut ini :



IKHTISAR CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV 2022 KPKNL PURWOKERTO



Gambar 2.2 Ikhtisar Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 (satu) IKU dengan status kuning yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Semua IKU dapat mencapai target dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,12%.

Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2022 disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini :

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KPKNL PURWOKERTO
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	139,55%	120%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	44,28%	120%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi Pokok Lelang	100%	186,61	120%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021)	100%	136,29%	120%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,35	4,85	111,49%
4.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	4a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	86%	120%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU
		4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%	106,12%	106,12%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	140,18%	120%
		4d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120%	120%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,09%	120%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,66%	120%
7.	Edukasi yang efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90	96,77	107,52%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang	8a-CP Persentase tindak lanjut	85%	95,18%	111,98%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian IKU
	efektif	persetujuan pengelolaan kekayaan negara			
9	SDM yang kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
10	Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	94,13	110,74%
		10b-N Nilai reviu pengelolaan kinerja	80	97,30	120%
		10c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	90	99,43	110,48%
11	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	94,06%	98,49%
		11b-N Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Capaian IKU KPKNL Purwokerto Tahun 2022

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi Capaian kinerja KPKNL Purwokerto selama Tahun 2018 s.d 2022 dapat di lihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

KPKNL Purwokerto	SS: 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	IKU: 1a-CP "Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	19,09%	66,92%	66,92%	98,19%	98,19%	139,55%	139,55%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

✓ Isu utama dan implikasi terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang :

- Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember 2022 adalah sebesar **Rp12,032,057,186,00** atau sebesar **139,55%** dari target tahunan, dengan rincian pencapaian sebagai berikut :
 - a. Realisasi nominal PNBPN Kekayaan Negara (BMN) sebesar Rp6.467.755.477 (121,86%) dari target sebesar Rp5.307.598.000,00;
 - b. Realisasi nominal PNBPN PN sebesar Rp16.209.177,00 (110,27%) dari target sebesar Rp14.700.000,00;
 - c. Realisasi nominal PNBPN Lelang sebesar Rp5.548.092.532,00 (168,12%) dari target sebesar Rp3.300.000.000,00

✓ Akar masalah :

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :

- Potensi PNBPN yg belum ditindaklanjuti oleh satker
- Satker menggunakan Kembali BMN yang telah terbit persetujuan
- Data PNBPN BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)

Seksi Piutang Negara :


- BKPN yang dapat tertagih semakin berkurang

- Penerimaan Bidad sebagian besar berasal dari pembayaran angsuran/pelunasan BKPN penyerahan baru dari rumah sakit (masih dalam jangka waktu 6 bulan sejak SP3N terbit) sehingga pengenaan biaya administrasi masih sebesar 1%.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :
- Monev persetujuan ke Satker
 - Koordinasi intensif dengan KPPN terkait PNB
- Seksi Piutang Negara :
- Profiling BKPN
 - Melanjutkan penagihan langsung kepada penanggung hutang dengan menawarkan crash program keringanan hutang
 - Penggalan potensi piutang negara dari Pemda
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara :
- Monitoring tindaklanjut semua persetujuan yang telah ditetapkan
 - Koordinasi intensif dengan KPPN dan data dari PKKN
 - Koordinasi dengan Kemenkumham terkait lelang kapal
 - Jemput Bola dan Koordinasi pimpinan
- Seksi Piutang Negara :
- Profiling BKPN
 - Melanjutkan penagihan langsung kepada penanggung hutang dengan menawarkan crash program keringanan hutang
 - Penggalan potensi piutang negara dari Pemerintah Daerah

Evaluasi Capaian Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Po/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	137,14%	146,72%	84,09%	130,05%	139,55%	TLK
Capaian	120%	120%	84,09%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2017



KPKNL Purwokerto	SS: 1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	IKU: 1b-CP "Persentase produktivitas lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Max/TLK
Realisasi	38,55%	45,34%	45,34%	37,63%	37,63%	44,28%	44,28%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	


Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2018

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase produktivitas lelang :
 - Rumus Produktifitas :

$$\text{Jumlah Lelang Laku + wanprestasi} / (\text{Laku} + \text{Wanprestasi} + \text{TAP})$$
 Capaian akhir = **122,29%** dari target tahunan
- ✓ Akar masalah :
 - Banyak permohonan di akhir tahun
 - Banyak lelang TAP dari perbankan (lelang eksekusi HT)
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Memperbanyak lelang sukarela (UMKM)
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Memperbanyak lelang sukarela (UMKM)

Evaluasi Capaian Persentase produktivitas lelang Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	30%	32%	34%	35%	36%	Max/Sum
Realisasi	25,66%	27,90%	36,37%	39,67%	44,28%	
Capaian	85,55	87,17	106,98	113,34	120	




2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

KPKNL Purwokerto	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2a-CP "Persentase realisasi Pokok Lelang"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	30,78%	69,05%	69,05%	109,14%	109,14%	186,61 %	186,61 %	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait realisasi Pokok Lelang :
 - Realisasi capaian pokok lelang KPKNL Purwokerto s.d Desember Tahun 2022 adalah sebesar **Rp181.012.340.729,00** (186,61%) dari target sebesar Rp. 97.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Pokok Lelang Kelas I sebesar Rp**108.757.046.529,00** (197,74%) dari target sebesar Rp55.000.000.000,00
 2. Realisasi Pokok Lelang pegadaian sebesar Rp**72.255.294.200,00**(172,04%) dari target sebesar Rp42.000.000.000,00
- ✓ Akar Masalah :
 - Banyaknya lelang TAP
 - Kurangnya potensi lelang laku
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk memprioritaskan Lelang Eksekusi yang potensial Laku

Evaluasi Capaian Persentase hasil lelang Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	PoI/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/Sum
Realisasi	105,64%	109,87%	78,08%	174,36%	186,61%	
Capaian	105,64%	60,69%	78,08%	120%	120%	



KPKNL Purwokerto	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: 2b-CP "Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021)"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Min/TLK
Realisasi	105,77%	141,58%	141,58%	106,80%	106,80%	136,29%	136,29%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	


Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2021

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021):
 - Kriteria pengakuan capaian atas IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara yaitu berasal dari PNDS, Penarikan, Pengembalian, PSBDT, Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan dan koreksi data (perbaikan pencatatan/nilai) atas untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN
 - Capaian IKU pada Q1 dan Q2 didasarkan pada target sebelum addendum yakni Rp**495.000.000,00**. Sedangkan capaian IKU pada Q3 dan Q4 didasarkan pada target setelah addendum sebesar Rp**850.000.000,00**.
 - Pada Q4, Realisasi penurunan nilai outstanding piutang negara KPKNL Purwokerto s.d. Desember 2022 mencapai Rp1.158.450.009,00 atau **136,29%** dari target Q4 setelah addendum.

- ✓ Akar masalah
 - Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung Barang Jaminan yang memadai / potensi tertagih rendah
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Tetap melanjutkan penyelesaian penurunan nilai outstanding Piutang Negara
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Intensifikasi pengurusan piutang Negara
 - Penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan
 - Dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang.
 - Mengirimkan surat tagihan penyelesaian hutang yang ditujukan kepada Penanggung Hutang
 - Selalu menginformasikan adanya Crash Program Tahun Anggaran 2022 berupa keringanan utang kepada Penanggung Hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat.

Evaluasi Capaian Penurunan Outstanding Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2021) sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	PoI/ K P
Target				100%	100%	Max/Sum
Realisasi				162%	136,29%	
Capaian				120%	120%	




3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

KPKNL Purwokerto	SS: 3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	IKU: 3a-CP "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target						4,35	4,35	Max/ TLK
Realisasi						4,85	4,85	
Capaian						120%	120%	

- ✓ Isu utama dan Implikasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL:
 - Merupakan IKU tahunan dan akan diukur pada Q4
 - Mengambil survey terkait kualitas layanan yang diberikan KPKNL kepada stakeholder pengguna jasa terutama pada kegiatan pengelolaan kekayaan negara; penyelesaian piutang negara; layanan lelang; dan layanan penilaian
- ✓ Akar masalah
 - Tanggapan / perspektif peserta lelang sebagai responden yang wajib kita Kelola dan layani dengan sebaik baiknya untuk mendukung perspektif baik.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan
 - cermat pemilihan responden sasaran
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
 - Pengelolaan responden dengan sebaik baiknya
 - Melaksanakan layanan dengan maksimal dan sebaik baiknya.

Evaluasi Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	4,22	4,25	4,27	4,3	4,35	Max/TLK
Realisasi	4,61 (109,24%)	4,39 (103,29%)	4,67 (109,24%)	4,78 (111,16%)	4,85 (111,49%)	
Capaian	109,24%	103,29%	109,37%	111,16%	120%	



4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

KPKNL Purwokerto	SS: 4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							Pol/ K P
	IKU: 4a-CP "Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/TLK
Realisasi		83%	83%	86%	85,75%	85,51%	85,51%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	


Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

- ✓ Isu utama terkait tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK:
 - Formula Capaian IKU adalah = (75% x capaian tahun 2022) + (25% x Capaian tahun 2021)
 - = (75% x 88,12) + (25% x 77,67) = 85,51%
 - = 132% dari target tahunan

- Nota Dinas Dit. PKKN, ND-1073/KN.2/2022 tgl. 27-09-2022 dan Nota Dinas Kakanwil, ND-1157/WKN.09/2022 tgl. 03-10-2022, tentang Percepatan Penyelesaian Target Pengukuran Kesesuaian BMN dengan SBSK;
 - Pada intinya meminta KPKNL agar melakukan percepatan penyelesaian target Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK sesuai target jumlah NUP masing-masing dengan tetap memperhatikan target kualitas/kesesuaian pada Q4 = 65%
 - Capaian secara jumlah NUP dari yang ditargetkan 666 NUP sudah tercapai seluruhnya 100%.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan
- Penyebaran form ke satker (kurang lebih 162 NUP)
 - Asistensi pengisian form kesesuaian SBSK
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi
- Verifikasi target 2023
 - Survey pendahuluan kepada satker yang mempunyai NUP yang banyak (BBTU Baturaden).

Evaluasi Capaian Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Po/ K P
Target			100%	62%	65%	Max/
Realisasi			100%	76,63%	85,51%	TLK
Capaian			2020	2021	120%	



KPKNL Purwokerto	SS: 4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	IKU: 4b-CP "Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	0%	6,12%	6,12%	62,50%	62,50%	106,12%	106,12%	
Capaian		15,31%	15,31%	104,17%	104,17%	106,12%	106,12%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan:
 - Sertipikasi nominatif =
 - P0 = 0 P3 = 0
 - P1 = 0 P4 = 392 bidang tanah
 - P2 = 0
 - Sertipikasi Mandiri Selesai = 10 bidang tanah
 - Sertifikasi BBSK selesai = 14 bidang tanah
 - Total Capaian IKU sd. Desember 2022 adalah = 416 bidang tanah (**106,12%** dari target tahunan 392)

- ✓ Akar Masalah :
 - Bidang tanah PJN II jateng telah bersertipikat an. Pemprov Jateng
 - Proses sertipikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJN II


- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Mendorong Satker PJN untuk segera berkoordinasi dengan pemprov jateng terkait BAST asset jalan nasional
 - Koordinasi dengan Kantah Banjarnegara, kintah banyumas, kintah purworejo dan kintah cilacap terkait penyelesaian kendala/hambatan dan upaya percepatan target sertipikasi
 - Koordinasi dengan kanwil terkait mendorong revisi penetapan lokasi ke kanwil BPN Jateng
 - Koordinasi ke DJKN pusat mendorong satker Kemenkumham mempercepat sertipikasi pulau nusakambangan

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

- Verifikasi target sertifikat 2023
 - 431 bid tanah
 - 41 bid tanah
 Total = 472 bidang tanah
 - BBSK tidak masuk
- Koordinasi dengan satker terkait data master asset SIMAN
- Koordinasi ke kantor pusat terkait target indikatif 2023

Evaluasi Capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	PoI/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Max/
Realisasi	202,50%	123,53%	100%	124,40%	106,12%	TLK
Capaian	120,00%	120,00%	100,00%	120,00%	106,12%	



KPKNL Purwokerto	SS: 4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	IKU: 4c-CP "Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	157%	187,33%	187,33%	112,69%	112,69%	140,18%	140,18%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2020


- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Penyelesaian berkas kasus Piutang Negara :
 - Capaian IKU pada Q1 dan Q2 didasarkan pada Target Persentase Penyelesaian BKPN tahun 2022 sebelum addendum yakni sebanyak **150 BKPN**
 - Realisasi Penyelesaian BKPN s.d Desember Tahun 2022 adalah sebanyak 464 BKPN (**140,18%** dari target Q4 dan **140,18%** dari target tahunan setelah addendum sebanyak **331 BKPN**)

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melanjutkan penurunan outstanding BKPN dengan optimalisasi Pengurusan Piutang Negara:
 - Dilakukan penagihan langsung sekaligus dengan penyampaian Surat Paksa dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan
 - Dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang.
 - Mengirimkan surat tagihan penyelesaian hutang yang ditujukan kepada penanggung hutang/penjamin hutang
 - Selalu menginformasikan adanya Crash Program Tahun Anggaran 2022 berupa keringanan utang kepada penanggung hutang/penjamin hutang penyerahan dari instansi pemerintah pusat.
 - Melakukan sosialisasi PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melanjutkan rencana aksi penyelesaian BKPN
 - Koordinasi dengan kementerian/penyerah piutang dalam rangka penyelesaian BKPN

Evaluasi Capaian Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target			100%	100%	100%	Max/Sum
Realisasi			111,63%	106,96%	140,18%	
Capaian			111,63%	106,96%	120%	



KPKNL Purwokerto	SS: 4. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							Pol/ K P
	IKU: 4d-CP "Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,41%	56,80%	56,80%	85,59%	85,59%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	114,12%	114,12%	120%	120%	


Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) :
 - Realisasi **evaluasi kinerja** BMN tercapai 70 NUP dari target 50 NUP (140%)
 - Realisasi Pencapaian **Rekomendasi** tercapai 92 NUP dari target 92 NUP (100%)

- Formula Capaian IKU = $(50\% \times 140) + (50\% \times 100)$
= **120%** capaian tahunan
- ✓ Akar masalah
 - Survei tidak dapat dilakukan simultan dengan upaya SBSK, sehingga perlu effort khusus utk ini.
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Telah melaksanakan survei yg ditinjau dengan surat rekomendasi, yg selanjutnya diinput di SIMAK portofolio
 - Melanjutkan survei/penelitian lapangan
 - Melaksanakan verifikasi data form dari satker dan telah Menyusun Lap Evaluasi Kinerja BMN berikut mengunggah pada SIMAN Portofolio
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Pengecekan Kembali perhitungan data portofolio tahun 2022
 - Analisis awal indeks BPS terkait sebelum diupload SIMAN

Evaluasi Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Po/ K P
Target			100%	100%	100%	Max/
Realisasi			300%	122%	120%	TLK
Capaian			120,00%	120,00%	120,00%	



5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

KPKNL Purwokerto	SS: 5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	IKU: 5c-CP "Deviasi ketergunaan hasil penilaian"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min/ AVG
Realisasi	0,37%	0,21%	0,21%	0,13%	0,13%	0,09%	0,09%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait deviasi ketergunaan hasil penilaian :
 - Realisasi nilai akhir angka deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam tahun 2022 sebesar **0,09%** sehingga capaian IKU tersebut mencapai **120%**
 - Usulan nilai dari satker melebihi nilai wajar yang ditetapkan
 - Nilai hasil penilaian dari KPKNL tidak dipakai


- ✓ Akar masalah
 - Persepsi pemohon bahwa nilai limit tinggi akan memberi hasil lebih, tanpa memperhatikan kondisi fisik barang sesungguhnya.

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Edukasi dan pemahaman kpd satker / pemohon pemanfaatan/penghapusan BMN

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Secara berkelanjutan, beriringan dengan survei penilaian, terus memberikam edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon

Evaluasi Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target			30%	22%	19%	Max/Sum
Realisasi			4,56%	0,23%	0,09%	
Capaian			120%	120%	120%	



6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif


KPKNL Purwokerto	SS: 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 6a-CP "Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/AVG
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction :
 - Jumlah frekwensi lelang e-auction sd. Desember 2022 = **1.010**
 - Jumlah frekwensi lelang e-conventional auction sd. Desember 2022 = **0**

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melaksanakan lelang secara e-auction sesuai ketentuan
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melanjutkan pelaksanaan lelang e-auction sesuai ketentuan

Evaluasi Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	85%	90%	90%	92%	92%	Max/TL K
Realisasi	100% (117,65%)	100% (111,11%)	100% (111,11%)	100% (108,70%)	100% (108,70%)	
Capaian	117,65%	111,11%	111,11%	108,70%	108,70%	



KPKNL Purwokerto	SS: 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ K P
	IKU: 6b-CP "Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-17	
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/ AVG
Realisasi	0,00%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target mulai tahun 2021


- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN :
 - Deviasi PNBP Lelang : selisih data OMSPAN >< Dropbox = 0,01%
 - Deviasi PNBP PN : selisih data OMSPAN >< Focus PN = 1,30%
 - Realisasi nilai deviasi merupakan rata-rata dari kedua deviasi tersebut = **0,65%** sehingga Capaian akhir IKU tersebut = **120%**

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Pengendalian angka deviasi dengan selalu Monitoring sumber data capaian (OMSPAN, Dropbox, focus PN; rekap excel) dan melakukan cek/konfirmasi data dengan cermat

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Cek dan rekonsiliasi berkala PN dengan Bendahara (HI)

Evaluasi Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	PoI/ K P
Target				12,5%	10%	Max/Sum
Realisasi				0,01%	0,65%	
Capaian				120%	120%	



7. Edukasi yang efektif

KPKNL Purwokerto	SS: 7. Edukasi yang efektif							
	IKU: 7a-N "Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	-	90	90	-	-	90	90	Max/Avg
Realisasi		94,42	94,42	-	-	99,12	96,77	
Capaian		104,91%	104,91%			110%	107,52%	


- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Tingkat Efektivitas edukasi dan komunikasi :
 - Merupakan IKU yang diukur secara semesteran. Target sasaran adalah stakeholder pengguna jasa KPKNL. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.
 - Realisasi nilai semester 1 = 94,42
 - Realisasi nilai semester II = 99,12
 - Realisasi nilai edukom tahunan average = 96,77 sehingga capaian IKU edukom tahun 2022 sebesar = 107,52%

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dengan pendekatan yang baik kepada stakeholder pengguna jasa sehingga menghasilkan umpan balik nilai edukom yang optimal.

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Terus melaksanakan edukasi / sosialisasi tusi kepada pengguna jasa dengan sebaik baiknya;
 - Secara output data rencana anggaran Seksi terkait PKN (2X), PN (- X), Lelang (1X).

Evaluasi Capaian Tingkat Efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	87	87	88	89	90	Max/Sum
Realisasi	87,97	87,51	89,07	93,51	96,77	
Capaian	100,09%	100,58%	101,21%	105,07%	107,52%	



8. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

KPKNL Purwokerto	SS: 8. Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							Pol/ K P
	IKU: 8a-CP "Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Max/TLK
Realisasi		71,01%	71,01%		71,01%	95,18%	95,18%	
Capaian		120%	120%		120%	111,98%	111,98%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara :
 - Merupakan IKU yang diukur secara semesteran
 - Masukan : Apakah persetujuan yang telah diterbitkan tapi tidak di tindak lanjuti bisa dikeluarkan dari perhitungan target

- ✓ Akar Masalah :
 - Potensi PNBP yg belum ditindaklanjuti oleh satker
 - Satker menggunakan Kembali BMN yang telah terbit persetujuan


- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Monev tindaklanjut semua persetujuan yang telah ditetapkan ke Satker
 - Koordinasi intensif dengan KPPN terkait PNBP
 - Monitoring tindaklanjut semua persetujuan yg telah ditetapkan
 - Koordinasi dengan Kemenkumham terkait tindaklanjut kapal

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Aktif Koordinasi dan menyurati satker terkait permasalahan tindaklanjut PKN untuk menggali solusi/jadi perhatian satker;
 - Dokumentasi & Monitoring secara database internal perkembangan tahapan tindaklanjut PKN;

Evaluasi Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	50%	70%	80%	85%	85%	Max/Sum
Realisasi	95%	85%	92,86%	89,01%	95,18%	
Capaian	120%	120%	116,07%	104,72%	111,98%	

Catatan : IKU tersebut baru ditetapkan menjadi target pada tahun 2018




9. SDM yang kompeten

KPKNL Purwokerto	SS: 9. SDM yang kompeten							
	IKU: 9a-N "Persentase pengembangan kompetensi pegawai"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	19,09%	94,42%	94,42%	114,42%	114,42%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait pengembangan kompetensi pegawai :
 - Target pengembangan kompetensi setiap pegawai = 24 Jam Pelatihan
 - Jumlah pegawai target pengembangan kompetensi pegawai = 43
 - Jumlah pegawai **telah memenuhi** target pengembangan kompetensi = 43
 - Jumlah pegawai **telah memenuhi & telah melebihi** target pengembangan kompetensi = 43
 - Capaian IKU: $(43/43 + (20\% \times 43/43)) = 120\%$ dari target tahunan
- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target untuk memanfaatkan semua fasilitas pengembangan kompetensi (diklat/pelatihan) yang ada baik mandatory; usulan pembelajaran maupun open acces learning untuk memastikan setiap pegawai telah memenuhi minimal = 24 Jam Pelatihan
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melanjutkan Monitoring rutin dan asistensi kepada semua pegawai target.

Evaluasi Capaian Persentase Pengembangan kompetensi pegawai Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ KP
Target	90%	87%	100%	100%	100%	Max/Sum
Realisasi	96%	100%	120%	120%	120%	
Capaian	106,67%	114,94%	120,00%	120,00%	120,00%	



10. Organisasi yang *fit-for-purpose*

KPKNL Purwokerto	SS: 10. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	IKU: 10a-N "Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/TLK
Realisasi						94,13	94,13	
Capaian						110,74%	110,74%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2021

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM :
 - Merupakan IKU yang diukur secara Tahunan.
 - Nilai Capaian IKU ZI-WBBM dari TP-E1, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4393/KN,1/2022 tanggal 20 Desember 2022 Nilai Akhir Capaian IKU Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Purwokerto = 94,13 atau tercapai 110,74 % dari target dan mendapat predikat ZI-WBBM
 - Atas hasil yang telah dicapai tetap akan dievaluasi ke depannya oleh Tim Penilai.


KPKNL Purwokerto	SS: 10. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	IKU: 10b-N "Nilai reuiu pengelolaan kinerja"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/TLK
Realisasi						97,30	97,30	
Capaian						120%	120%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2018

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait Review Pengelolaan Kinerja :
 - Merupakan IKU yang diukur secara Tahunan. Nilai reuiu diperoleh dari penilaian unit pengelola kinerja di atasnya dhi. Kanwil, atas dokumentasi kegiatan pengelolaan kinerja yang dilakukan KPKNL.
 - Nilai reuiu atas kegiatan pengelolaan kinerja yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto oleh Kanwil diberi hasil nilai = 97,30 atau Capaian IKU tersebut = **121,63%** dari nilai target.
- ✓ Akar masalah :
 - Semua aspek kegiatan dalam rangka pengelolaan kinerja hendaknya didokumentasikan dengan baik dan didukung oleh segenap jajaran pegawai;
- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Sosialisasi/internalisasi dalam rangka pengelolaan kinerja terutama KMK-300/2022 direncanakan minggu ke-3 atau ke-4 Januari 2023, sebelum penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023

Evaluasi Nilai Review Pengelolaan Kinerja Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	70	72	70	75	80	Max/Sum
Realisasi	82,63	83,38	95,96	94,25	97,30	
Capaian	118,04%	115,81%	120%	120%	120%	



KPKNL Purwokerto	SS: 10. Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	IKU: 10c-N "Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator"							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	90	90	90	90	90	90	90	Max/AVG
Realisasi	98,70	99,55	99,20	99,54	99,54	99,94	99,43	
Capaian	120%	120%	120%	110,34%	110,34%			


Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2020

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator :
 - Pelaksanaan kegiatan FGD Pejabat Administrator telah diselenggarakan dengan tertib dan lancar, serta diperoleh umpan balik dari para pegawai dengan baik;
 - Capaian IKU akhir merupakan rata-rata dari realisasi indeks hasil Q1 – sd. Q4 tahun 2022
 - Nilai akhir realisasi Indeks efektivitas pelaksanaan kegiatan = 99,43 atau Capaian IKU tersebut = 110,48 % dari target

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Persiapan bahan dan kelengkapan dok administrative FGD Tepat waktu pelaksanaan (3 hari setelah preliminary untuk nilai terbaik)

Evaluasi Capaian efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Pol/ K P
Target	-	-	80	80	90	Max/Sum
Realisasi	-	-	94,2	97,83	99,43	
Capaian			120%	120%	120%	



11. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

KPKNL Purwokerto	SS: 11. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							Pol/ K P
	IKU: 11a-CP "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran"							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	98,67%	98,67%	94,06%	94,06%	
Capaian	104,71%	104,71%	104,71%	103,32%	103,32%	98,49%	98,49%	

✓ Isu utama dan implikasi terkait kualitas pelaksanaan anggaran :

- Nilai akhir realisasi kegiatan PKPA = 94,058% = 98,49% dari target.
- Adanya force majeure berupa kerusakan fisik yang menyebabkan tidak bisa berfungsinya gedung pertemuan pada tahun berjalan menyebabkan nilai IKPA tidak bisa optimal


- ✓ Akar Masalah :
 - Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
 - Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
 - Terdapat pilihan indikator efisiensi yang memiliki poin/porsi besar, sehingga harus menekan realisasi anggaran namun kegiatan operasional masih harus berlanjut
 - Peraturan terkait tentang penilaian IKPA yang sudah rigid membagi nilai per-triwulan dan per jenis belanja
 - Seperti ketentuan menjaga selisih 20% DIPA pada TW-IV, sedangkan load tusi mencapai puncaknya sehingga sulit mencapai efisiensi

- ✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan efisiensi anggaran khususnya pada uang harian perjalanan dinas-
 - Mengoptimalkan capaian output
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik dari sisi output maupun realisasi DIPA
 - Koordinasi dengan unit terkait

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - Melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan capaian output :
 - Efisiensi PD 90% dari POK (namun diakhir masih dilonggarkan)
 - Efisiensi di DIPA Honorarium (mgkn kurang dari SBM 90 % POK)
 - Pengeluaran BBM yg tinggi kita Kelola lebih efisien. (Dexlite/Panther)

Evaluasi Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

T/R	2018	2019	2020	2021	2022	Po/ K P
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%	Max/
Realisasi	100,92%	96,59%	97,80%	95,99%	94,06%	TLK
Capaian	106,23%	101,67%	108,95%	100,51%	98,49%	



KPKNL Purwokerto	SS: 11. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	IKU: 11b-N “Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan”							
T/R	Q1	Q4	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi						100%	100%	
Capaian						100%	100%	

Catatan : IKU tersebut ditetapkan menjadi target pada tahun 2022

- ✓ Isu utama dan implikasi terkait kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan :
 - Merupakan IKU baru yang pada awalnya sesuai manual IKU diukur secara Triwulanan, namun sampai akhir tahun belum ada petunjuk formula yang bisa dijadikan acuan, sehingga apabila laporan-laporan di bidang BMN dan Pengadaan sdh dilaksanakan tepat waktu , maka capaian IKU secara tahunan = 100 %

- ✓ Rekomendasi Rencana Aksi :
 - TW I 2023 segera realisasi peralatan+mesin
 - Penyampaian laporan bidang BMN =pengadaan tepat waktu

C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2022 seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA tahun 2022. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2022 sesuai nomor SP DIPA-015.09.2.537770/2022 tanggal 17 November 2021 adalah sebesar 1.759.942.000. Selama TA 2022 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dan merubah dana yang dianggarkan. Selama TA 2022 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1.681.109.566,00 atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,52%.

Adapun realisasi anggaran sebesar 95,52% tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp179.611.000,00 dengan realisasi sebesar Rp169.755.000,00 atau sebesar 94,51%.

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.580.331.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.511.354.566,00 atau sebesar 95,54%.

Sejak mulai tahun 2021 anggaran belanja pegawai sudah terpusat pada DIPA Eselon I bahkan pada akhir 2022 secara bertahap diahlikan pada DIP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga unit vertikal tidak memperoleh pagu belanja pegawai.

Terdapat perbedaan persentase realisasi anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian IKU, dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyerapan sebesar 95,52% (belanja barang dan modal) sedangkan menurut realisasi capaian IKU sebesar 98,58%. Hal ini terjadi karena pada realisasi capaian IKU selain memperhitungkan penyerapan anggaran juga memperhitungkan pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi, dimana dalam memperhitungkan capaian IKU tersebut terdapat formula penghitungannya sendiri dan masing-masing realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran riil, realisasi efisiensi dan realisasi konsistensi memiliki pembobotan tersendiri dalam formula penghitungannya.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2022 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 Sasaran Strategis dengan total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2022 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 114,12% dari nilai maksimal 120%.

Salah satu prestasi KPKNL Purwokerto yang berhasil di capai pada tahun 2022 yaitu berhasil meraih predikat ZI-WBBM (Zona Integritas-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Nilai Capaian IKU ZI-WBBM dari TP-E1, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN nomor ND-4393/KN,1/2022 tanggal 20 Desember 2022 Nilai Akhir Capaian IKU Pembangunan ZI-WBBM KPKNL Purwokerto = 94,13 atau tercapai 110,74 % dari target. Sebuah prestasi yang layak dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dan dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;

7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Purwokerto dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Purwokerto pada tahun 2022 ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang merupakan hambatan pada tahun 2022. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Purwokerto menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNPB BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJN II.
5. Penyerahan BKPN dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;
6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah

9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan, kondisi pandemi covid-19;
15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Purwokerto yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Purwokerto adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Purwokerto agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Purwokerto lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;

3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;
6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 213/PMK.06/2020 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Purwokerto untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;

18. Melaksanakan program BLAKASUTA “Blak – Blakan Suka Cerita” yaitu program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Purwokerto dengan baik

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tahun anggaran 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.




KONTRAK KINERJA
NOMOR: 12/KN.21/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,35
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 4.679.000,-
2. Pengelolaan Aset	Rp 170.056.000,-
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 34.181.000,-
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.344.853.000,-
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 1.664.000,-
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 8.208.000,-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwokerto



Ditandatangani Secara Elektronik
Soeparjanto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,35	4,35
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	90	90	-	90	90	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Soeparjanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Soeparjanto



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Soeparjanto	NAMA	Mahmudsyah
NIP	197004291996031001	NIP	196407161991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,35
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%



12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang Fit-For-Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
17	Organisasi yang Fit-For-Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
18	Organisasi yang Fit-For-Purpose	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Semarang, 1 Januari 2022

Pegawai yang dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Soeparjanto
NIP 197004291996031001

Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah
NIP 196407161991031001



**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2022 yang meliputi:

- a. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- b. Persentase produktivitas lelang;
- c. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- d. Persentase Penurunan *outstanding* piutang negara;
- e. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL;
- f. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
- g. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan;
- h. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
- i. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- j. Deviasi ketergunaan hasil penilaian;
- k. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction;
- l. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN;
- m. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- n. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- o. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- p. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM;
- q. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja;
- r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;
- t. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Januari 2022

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,



Wirta

NIP 197312251994021001



Kepala KPKNL Purwokerto,

Soeparjanto

NIP 197004291996031001

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Stakeholder
Sasaran Strategis	:	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian : Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Indikator Kinerja Utama	:	
Deskripsi	:	Definisi : Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari: 1). PNBPN BMN Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. 2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. 3). PNBPN Lelang Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa: a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian b. bea lelang batal atas permintaan penjual, c. biaya permohonan lelang, d. uang jaminan pembeli wanprestasi, e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1b-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Stakeholder						
Sasaran Strategis	:	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi						
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase produktivitas lelang						
Deskripsi	:	<table border="1"> <tr> <td>Definisi :</td> </tr> <tr> <td>Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.</td> </tr> <tr> <td>Formula :</td> </tr> <tr> <td>$\left(\frac{\text{((Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Laku - Jumlah Realisasi frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-))}}{\text{(Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang - Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-)}} \right) \times 100\%$</td> </tr> <tr> <td>Tujuan :</td> </tr> <tr> <td>Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.</td> </tr> </table>	Definisi :	Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.	Formula :	$\left(\frac{\text{((Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Laku - Jumlah Realisasi frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-))}}{\text{(Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang - Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-)}} \right) \times 100\%$	Tujuan :	Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.
Definisi :								
Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.								
Formula :								
$\left(\frac{\text{((Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Laku - Jumlah Realisasi frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-))}}{\text{(Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang - Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang <=Rp 500.000,-)}} \right) \times 100\%$								
Tujuan :								
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.								
Satuan Pengukuran	:	Persentase						
Jenis Aspek Target	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas <input type="checkbox"/> Kualitas <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya						
Tingkat Kendali IKU	:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low						
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kepala KPKNL Purwokerto						
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Pelelang KPKNL Purwokerto						
Sumber Data	:	Rekapitulasi laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang						
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading						
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect						
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value						
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw Data						
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize						
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan						
Konversi Indeks Capaian 120	:	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2b-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Customer						
Sasaran Strategis	:	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.						
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara						
Deskripsi	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <td>Definisi :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <td>Formula :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #90ee90;"> <td>Tujuan :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Definisi :	-	Formula :	-	Tujuan :	-
Definisi :								
-								
Formula :								
-								
Tujuan :								
-								
Satuan Pengukuran	:	Persentase						
Jenis Aspek Target	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas <input type="checkbox"/> Kualitas <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya						
Tingkat Kendali IKU	:	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low						
Tingkat Validitas IKU	:	<input type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kepala KPKNL Purwokerto						
Unit/Pihak Penyedia Data	:	Seksi Piutang Negara						
Sumber Data	:	Laporan Bulanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara terkait PNDS, Biad, dan BKPN pada FocusPN						
Jenis Cascading IKU	:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading						
Metode Cascading	:	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect						
Jenis Konsolidasi Periode	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value						
Jenis Konsolidasi Lokasi	:	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw Data						
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize						
Periode Pelaporan	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan						
Konversi Indeks Capaian 120	:	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak						

Periode	2020	2021	2022
---------	------	------	------

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	: Internal Process						
Sasaran Strategis	: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal : Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal						
Deskripsi Sasaran Strategis							
Indikator Kinerja Utama	: Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
Deskripsi	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>Rata-rata tertimbang = $(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$ n=jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x=rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara</td></tr></table>	Definisi :	Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020	Formula :	Rata-rata tertimbang = $(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$ n=jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x=rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja	Tujuan :	Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara
Definisi :							
Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020							
Formula :							
Rata-rata tertimbang = $(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4) / (n1 + n2 + n3 + n4)$ n=jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x=rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja							
Tujuan :							
Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara							
Satuan Pengukuran	: Persentase						
Jenis Aspek Target	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya						
Tingkat Kendali IKU	: () High (<input checked="" type="checkbox"/>) Moderate () Low						
Tingkat Validitas IKU	: () Exact () Proxy () Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Kepala KPKNL Purwokerto						
Unit/Pihak Penyedia Data	: Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara						
Sumber Data	: Data Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Perhitungan						
Jenis Cascading IKU	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non-Cascading						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4b-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	: Internal Process		
Sasaran Strategis	: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal : Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNPB (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal		
Deskripsi Sasaran Strategis			
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan		
Deskripsi	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut: A. Kendali BPN : 1.Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan B. Kendali K/L 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat. C. Kendali Kemenkeu 1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan: 1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat 2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik 3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan 4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan 5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan)</td></tr></table>	Definisi :	Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut: A. Kendali BPN : 1.Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan B. Kendali K/L 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat. C. Kendali Kemenkeu 1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan: 1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat 2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik 3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan 4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan 5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan)
Definisi :			
Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut: A. Kendali BPN : 1.Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2.Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan B. Kendali K/L 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat. C. Kendali Kemenkeu 1. Menyimpan asli sertipikat; 2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan: 1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat 2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik 3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan 4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan 5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan)			

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4c-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	: Internal Process						
Sasaran Strategis	: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal : Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal						
Deskripsi Sasaran Strategis							
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)						
Deskripsi	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>$(\text{jumlah Realisasi Penyelesaian BKPN} / \text{target Penyelesaian BKPN}) \times 100\%$</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN</td></tr></table>	Definisi :	IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).	Formula :	$(\text{jumlah Realisasi Penyelesaian BKPN} / \text{target Penyelesaian BKPN}) \times 100\%$	Tujuan :	Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN
Definisi :							
IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).							
Formula :							
$(\text{jumlah Realisasi Penyelesaian BKPN} / \text{target Penyelesaian BKPN}) \times 100\%$							
Tujuan :							
Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN							
Satuan Pengukuran	: Persentase						
Jenis Aspek Target	: (√) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya						
Tingkat Kendali IKU	: () High (√) Moderate () Low						
Tingkat Validitas IKU	: () Exact () Proxy () Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Kepala KPKNL Purwokerto						
Unit/Pihak Penyedia Data	: Seksi Piutang Negara						
Sumber Data	: Laporan Bulanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara terkait PNDS, Biad, dan BKPN (Kep-96) dan FocusPN						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4d-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	: Internal Process						
Sasaran Strategis	: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal : Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating). 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal						
Deskripsi Sasaran Strategis							
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)						
Deskripsi	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>$(\text{jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya} / \text{target aset yg akan dievaluasi}) \times 100\%$</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.</td></tr></table>	Definisi :	Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).	Formula :	$(\text{jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya} / \text{target aset yg akan dievaluasi}) \times 100\%$	Tujuan :	Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.
Definisi :							
Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).							
Formula :							
$(\text{jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya} / \text{target aset yg akan dievaluasi}) \times 100\%$							
Tujuan :							
Terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.							
Satuan Pengukuran	: Persentase						
Jenis Aspek Target	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas (<input type="checkbox"/>) Kualitas (<input type="checkbox"/>) Waktu (<input type="checkbox"/>) Biaya						
Tingkat Kendali IKU	: (<input checked="" type="checkbox"/>) High (<input type="checkbox"/>) Moderate (<input type="checkbox"/>) Low						
Tingkat Validitas IKU	: (<input type="checkbox"/>) Exact (<input type="checkbox"/>) Proxy (<input type="checkbox"/>) Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	: Kepala KPKNL Purwokerto						
Unit/Pihak Penyedia Data	: Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara						
Sumber Data	: Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja BMN						
Jenis Cascading IKU	: (<input checked="" type="checkbox"/>) Cascading Peta (<input type="checkbox"/>) Cascading Non Peta (<input type="checkbox"/>) Non-Cascading						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

5a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Internal Process						
Sasaran Strategis	:	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian						
Indikator Kinerja Utama	:	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian						
Deskripsi	:	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>Deviasi = $\left \frac{A-B}{B} \right$ A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan $\left \right$ = Nilai Mutlak</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN</td></tr></table>	Definisi :	Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.	Formula :	Deviasi = $\left \frac{A-B}{B} \right $ A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan $\left \right $ = Nilai Mutlak	Tujuan :	Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN
Definisi :								
Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.								
Formula :								
Deviasi = $\left \frac{A-B}{B} \right $ A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan $\left \right $ = Nilai Mutlak								
Tujuan :								
Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN								
Satuan Pengukuran	:	Persentase						
Jenis Aspek Target	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas (<input type="checkbox"/>) Kualitas (<input type="checkbox"/>) Waktu (<input type="checkbox"/>) Biaya						
Tingkat Kendali IKU	:	(<input type="checkbox"/>) High (<input checked="" type="checkbox"/>) Moderate (<input type="checkbox"/>) Low						
Tingkat Validitas IKU	:	(<input type="checkbox"/>) Exact (<input type="checkbox"/>) Proxy (<input type="checkbox"/>) Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kepala KPKNL Purwokerto						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

6a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	: Internal Process						
Sasaran Strategis	: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif : Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.						
Deskripsi Sasaran Strategis							
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction						
Deskripsi	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>$\left(\frac{\text{Jumlah Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\text{Jumlah Frekuensi Lelang} + \text{Jumlah Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}} \right) / \text{Jumlah Realisasi Frekuensi lelang} \times 100\%$</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan</td></tr></table>	Definisi :	E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)	Formula :	$\left(\frac{\text{Jumlah Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\text{Jumlah Frekuensi Lelang} + \text{Jumlah Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}} \right) / \text{Jumlah Realisasi Frekuensi lelang} \times 100\%$	Tujuan :	1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan
Definisi :							
E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang. 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)							
Formula :							
$\left(\frac{\text{Jumlah Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\text{Jumlah Frekuensi Lelang} + \text{Jumlah Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}} \right) / \text{Jumlah Realisasi Frekuensi lelang} \times 100\%$							
Tujuan :							
1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan							

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

6b-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif : Internal Process

Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

: Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Deskripsi Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

: Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Definisi :

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15% Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Formula :

Realisasi Deviasi PNBP Biad PPN Formula IKU: $| (A-B) / B |$ A: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi FocusPN B: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN

Realisasi Deviasi PNBP Bea Lelang Formula IKU: $| (A-B) / B |$ A: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* B: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN

Perhitungan Total Realisasi IKU: Periode Laporan Rumus Periode Data

Q1 : (Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2 --> Jan s.d. Maret 2022 Q2 : (Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2 ---> Jan s.d. Jun 2022 Q3 : (Rata-rata

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

8a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Internal Process						
Sasaran Strategis	:	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut: a. Terelesainya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang. b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.						
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara						
Deskripsi	:	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut: Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Kategori 1. Pemanfaatan (Sewa, KSP, BGS/BSG, Pinjam Pakai) 2. Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, Hibah)</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L/ Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L</td></tr></table>	Definisi :	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut: Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Kategori 1. Pemanfaatan (Sewa, KSP, BGS/BSG, Pinjam Pakai) 2. Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, Hibah)	Formula :	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L/ Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022	Tujuan :	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L
Definisi :								
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut: Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Kategori 1. Pemanfaatan (Sewa, KSP, BGS/BSG, Pinjam Pakai) 2. Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, Hibah)								
Formula :								
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L/ Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022								
Tujuan :								
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L								
Satuan Pengukuran	:	Persentase						
Jenis Aspek Target	:	(√) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya						
Tingkat Kendali IKU	:	() High (√) Moderate () Low						
Tingkat Validitas IKU	:	() Exact () Proxy () Activity						
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Kepala KPKNL Purwokerto						

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

10a-N

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Perspektif** : Learning and Growth
- Sasaran Strategis** : Organisasi yang Fit For Purpose
- Deskripsi Sasaran Strategis** : Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.
- Indikator Kinerja Utama** : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM

Deskripsi

Definisi :

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16. Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18. Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian: - WBK : 28 unit

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

10b-N

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Perspektif** : Learning and Growth
- Sasaran Strategis** : Organisasi yang Fit For Purpose
- Deskripsi Sasaran Strategis** : Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.
- Indikator Kinerja Utama** : Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Deskripsi

Definisi :
Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut: Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25% Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30% Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30% Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15% Total 100% Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL. Nilai Predikat 90 = X = 100 Kami mengelola kinerja dengan sangat baik 80 = X < 90 Kami mengelola kinerja dengan baik 70 = X < 80 Kami mengelola kinerja dengan cukup baik 50 = X < 70 Kami mengelola kinerja dengan kurang baik < 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik
Formula :
Nilai reviu pengelolaan kinerja
Tujuan :
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

10c-N

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Perspektif** : Learning and Growth
- Sasaran Strategis** : Organisasi yang Fit For Purpose
- Deskripsi Sasaran Strategis** : Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.
- Indikator Kinerja Utama** : Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
- Deskripsi** :

Definisi :

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini. Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu: 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD). 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan 2) kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Formula : Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu: 1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan); 2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator); 3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai). Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut: 1. Kecepatan No Nilai/Angka Waktu pelaksanaan FGD sejak Pra-FGD 1 100 =3 hari kerja 2 90 4 - 7 hari kerja 3 80 8 - 10 hari kerja 4 70 >10 hari kerja 5 0 tidak melaksanakan FGD 2. Feedback peserta Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD

Formula :

Formula IKU $= (40\% \times \text{nilai kecepatan}) + (60\% \times \text{nilai feedback peserta})$ Indeks efektivitas No Nilai/Angka Interpretasi 1 90 = x = 100 Sangat Efektif 2 80 = x = 89 Efektif 3 70 = x = 79 Cukup Efektif 4 60 = x = 69 Kurang efektif 5 < 60 Tidak Efektif

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

11a-CP

Soeparjanto

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN

Perspektif	:	Learning and Growth						
Sasaran Strategis	:	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal						
Deskripsi Sasaran Strategis	:	Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi						
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
Deskripsi	:	<table border="1"><tr><td>Definisi :</td></tr><tr><td>Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.</td></tr><tr><td>Formula :</td></tr><tr><td>Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. $Q1, Q2 \text{ dan } Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$ $Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$</td></tr><tr><td>Tujuan :</td></tr><tr><td>Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.</td></tr></table>	Definisi :	Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.	Formula :	Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. $Q1, Q2 \text{ dan } Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$ $Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$	Tujuan :	Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.
Definisi :								
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.								
Formula :								
Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. $Q1, Q2 \text{ dan } Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$ $Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$								
Tujuan :								
Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.								
Satuan Pengukuran	:	Persentase						
Jenis Aspek Target	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas (<input type="checkbox"/>) Kualitas (<input type="checkbox"/>) Waktu (<input type="checkbox"/>) Biaya						
Tingkat Kendali IKU	:	(<input type="checkbox"/>) High (<input checked="" type="checkbox"/>) Moderate (<input type="checkbox"/>) Low						

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
PERIODE BULAN TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	139,55%	14%	50%	139,55%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	44,28%	14%	50%	122,99%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							17,36%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	186,61%	14%	50%	186,61%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	136,29%	14%	50%	136,29%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							111,49%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4,35	4,85	21%	100%	111,49%	111,49%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,16%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							115,45%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	86%	14%	24%	131,55%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	106,12%	19%	33%	106,12%	106,12%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	140,18%	14%	24%	140,18%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120,00%	11%	19%	120,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,09%	14%	100%	199,53%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,66%	14%	50%	193,45%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							107,52%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90,00	96,77	14%	100%	107,52%	107,52%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							111,98%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	95,18%	14%	100%	111,98%	111,98%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							32,60%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							115,37%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	P/M	85	94,13	14%	50%	110,74%	110,74%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	97,30	14%	50%	121,63%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90,00	99,43	14%	100%	110,48%	110,48%	hijau
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							99,25%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50%	94,06%	14%	50%	98,49%	98,49%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	100,00%	14%	50%	100,00%	100,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,12%	hijau



Purwokerto, 3 Januari 2022
Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi

Rr. Fitrijiyanti Desiana
NIP. 196912121996032002

**DATA CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
PERIODE BULAN TRIWULAN IV
TAHUN 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			TARGET 2022	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022	
1		Perbaikan Kinerja Kelayakan Negara dan Lelang Terhadap Perkonomian	MAX/TLK								
1a-CP	P/M	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kelayakan Negara dan Lelang									
	a.	TARGET/REALISASI PNPB BUMN	Rp 5.307.598.000	Rp 904.670.055	Rp 3.552.150.378	Rp 3.552.150.378	Rp 4.869.324.474	Rp 4.869.324.474	Rp 6.467.755.477	Rp 6.467.755.477	
	c.	TARGET/REALISASI PNPB PIutang Negara	Rp 14.700.000	Rp 1.586.706	Rp 3.795.380	Rp 3.795.380	Rp 12.157.540	Rp 12.157.540	Rp 16.209.177	Rp 16.209.177	
	d.	TARGET/REALISASI PNPB Lelang	Rp 3.300.000.000	Rp 991.512.823	Rp 2.213.883.771	Rp 2.213.883.771	Rp 3.585.156.263	Rp 3.585.156.263	Rp 5.548.092.532	Rp 5.548.092.532	
	TOTAL	Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kelayakan negara dan lelang	Rp8.622.298.000	Rp1.837.769.594	Rp5.769.829.529	Rp5.769.829.529	Rp8.466.638.277	Rp8.466.638.277	Rp12.092.057.186	Rp12.092.057.186	
		Capaian IKU		21,31%	66,92%	66,92%	98,19%	98,19%	139,55%	139,55%	
1b-CP	P/M	Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK								
		Jumlah Frekuensi Lelang Laku Secara keseluruhan		64	277	277	365	365,00	731	731,00	
		Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan		166	611	611	970	970,00	1.651	1.651,00	
		% Lelang Laku keseluruhan	36%	38,55%	45,34%	45,34%	37,63%	37,63%	44,28%	44,28%	
		Jumlah Target/Realisasi produktivitas lelang		38,55%	45,34%	45,34%	37,63%	37,63%	44,28%	44,28%	
		Capaian IKU									
2		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa									
2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK								
		Pokok Lelang Kats I	Rp 55.000.000.000	Rp 17.927.741.194	Rp 41.478.082.680	Rp 41.478.082.680	Rp 69.750.840.167	Rp 69.750.840.167	Rp 108.757.046.529	Rp 108.757.046.529	
		Pokok Lelang Pengadaan	Rp 42.000.000.000	Rp 11.930.666.000	Rp 25.497.066.800	Rp 25.497.066.800	Rp 36.119.765.600	Rp 36.119.765.600	Rp 72.255.294.200	Rp 72.255.294.200	
		TARGET/REALISASI Pokok Lelang	Rp77.000.000.000	Rp29.858.407.194	Rp66.975.149.480	Rp66.975.149.480	Rp105.870.605.767	Rp105.870.605.767	Rp181.012.340.729	Rp181.012.340.729	
		Capaian IKU		30,78%	69,05%	69,05%	109,14%	109,14%	186,61%	186,61%	
2b-CP	P/M	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK								
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp 850.000.000	Rp523.559.804	Rp 700.844.997	Rp 700.844.997	Rp 106.80%	Rp 106.80%	Rp 1.158.450.009	Rp 1.158.450.009	
		Capaian IKU		61,60%	82,45%	82,45%	106,80%	106,80%	136,29%	136,29%	
3		Kepuasan Pengguna Layanan yang Terjadi									
3a-CP	E/M	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kewal dan Kerkul	MAX/TLK								
		TARGET/REALISASI	4,35								
		Capaian IKU									
4		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal									
4a-CP	P/M	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BHM dengan SSK	MAX/TLK								
		TARGET/REALISASI	65%								
		Capaian IKU									
4b-CP	P/L	Persentase bidang tanah BHM yang disertifikasi	MAX/TLK								
		TARGET/REALISASI	392	0	24	24	245	245	416	416	
		Capaian IKU		0,00%	6,12%	6,12%	62,50%	62,50%	106,12%	106,12%	
4c-CP	P/M	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK								
		TARGET/REALISASI	331	157	281	281	373	373	464	464	

